



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk:

1. Menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen perjanjian kerja;
4. Menyusun laporan kinerja; serta
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
		Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Tanjungpinang kepada Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase kepuasan layanan publik meningkat
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan							
		Terwujudnya Data Pemilih dan Data	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Dimutakhirkan & Ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang	Persentase Kesesuaian Data Pemilih=(Total Data Pemilih yang	Meningkatnya jumlah /persentase pemutakhiran data

	Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku			sesuai Ketentuan yang Berlaku	Dimutakhirkan & Ditetapkan $\div$ Jumlah Data Pemilih yang Sesuai Ketentuan) $\times 100\%$	pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Kota Tanjungpinang
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	Persentase Data Peserta Pemilu/Parpol yang dimutakhirkan/Diteta pkan KPU Kota Tanjungpinang sesuai Ketentuan	Persentase Kesesuaian Data Peserta Pemilu/Parpol=(Total Data Peserta yang Dimutakhirkan & Ditetapkan $\div$ Jumlah Data Peserta yang Sesuai Ketentuan) $\times 100\%$	Meningkatnya jumlah/persenta se data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan & ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Tanjungpinang yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	(Jumlah keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang sesuai dengan regulasi KPU $\div$ Jumlah total keputusan KPU Kota tanjungpinang) $\times 100\%$	Meningkatnya jumlah/persenta se Keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU

				KPU		
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	(Jumlah Tahapan yang dilaksanakan KPU Tanjungpinang sesuai Jadwal÷Jumlah Tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal) x 100%	Peningkatan jumlah/persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan jadwal
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	Persentase Pengelolaan Logistik Sesuai Ketentuan = $\frac{\text{Jumlah komponen pengelolaan yang sesuai}}{\text{total komponen pengelolaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan \& peraturan yang berlaku}} \times 100\%$	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Logistik Sesuai Ketentuan
				Persentase KPU Kota Tanjungpinang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan	Persentase Distribusi Tepat dan Efektif = $\frac{\text{Jumlah titik distribusi}}{\text{Jumlah titik distribusi yang seharusnya}} \times 100\%$	Meningkatnya Persentase Distribusi Tepat dan Efektif

				Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	yang tepat÷Total titik distribusi) x 100%	
				Persentase KPU Kota Tanjungpinang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	Persentase Laporan Logistik Berkualitas = (Jumlah unsur laporan yang memenuhi standar÷total unsur standar laporan) x 100%	Meningkatnya Persentase Laporan Logistik Berkualitas
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi melalui Media = Jumlah Media yang Digunakan untuk Sosialisasi÷total media yang tersedia) x 100%	Meningkatnya persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui media yang tersedia
			Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Persentase Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Persentase Cakupan Pendidikan Pemilih = (Jumlah Peserta dari Kelompok Sasaran yang Mendapat Pendidikan÷Total jumlah kelompok sasaran) x 100%	Meningkatnya persentase pelaksanaan fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal

3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien						
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan RB = $\frac{\text{Jumlah Program RB yang dilaksanakan}}{\text{Total program RB yang direncanakan}} \times 100\%$	Meningkatnya persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	Persentase Pelayanan Publik yang Baik = $\frac{\text{Jumlah Unsur Pelayanan yang Memenuhi Standar}}{\text{Total unsur standar pelayanan}} \times 100\%$	Meningkatnya persentase pelayanan publik yang baik yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang
		Indeks Sistem Merit KPU	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	Persentase Kesesuaian Kompetensi = $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Kompetensinya Sesuai Standar Penugasan}}{\text{Total pegawai yang mendapat penugasan}} \times 100\%$	Meningkatnya persentase pegawai yang memiliki kesuaian komptensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan
				Persentase KPU Kota Tanjungpinang Meningkatkan	(Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan	Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti

				Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	$\text{Kompetensi} \div \text{Total Pegawai} \times 100\%$	pengembangan kompetensi
		Nilai SAKIP KPU	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Meningkatnya Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungpinang Minimal B	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungpinang minimal B	Meningkatnya Nilai SAKIP KPU Kota Tanjungpinang
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU (WTP)	Opini BPK atas Laporan keuangan KPU : WTP	Opini BPK atas laporan keuangan KPU : WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang sesuai Ketentuan yang Berlaku	$(\text{Jumlah Data Pemilih Sesuai Ketentuan} \div \text{Total Data Pemilih Ditetapkan}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase data pemilih yang ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan yang berlaku
			Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan secara baik	$(\text{Jumlah Komponen Persiapan Terpenuhi} \div \text{Total Komponen Persiapan}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan persiapan PDPB

			Terlaksananya Fasilitas Pendataan DPT	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	$(\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi/Rekonsiliasi Terlaksana} \div \text{Total Kegiatan Direncanakan}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan PDPB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai IKPA yang Dicapai	Meningkatnya capaian Nilai IKPA
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	Persentase Pelayanan Publik yang Baik = $(\text{Jumlah Unsur Pelayanan yang Memenuhi Standar} \div \text{Total unsur standar pelayanan}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase pelayanan publik yang baik yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	$(\text{Jumlah Rekomendasi Ditindaklanjuti} \div \text{Total Rekomendasi}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

		Indeks Pengelolaan Aset	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	$(\text{Jumlah Laporan Sesuai} \div \text{Total Laporan Wajib}) \times 100\%$	Meningkatnya Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai data SAK
		Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP KPU Tanjungpinang Kota	Nilai Level SPIP yang dicapai	Meningkatnya nilai SPIP KPU Kota Tanjungpinang
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Tanjungpinang	$(\text{Jumlah Unsur Tata Kelola Arsip Memenuhi Standar} \div \text{Total Unsur Standar}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan & pengelolaan arsip KPU Kota Tanjungpinang

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI